



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦠꦶꦠ

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 367509 Faksimile : (0274) 368078 Kode Pos 55711
Website : <https://setda.bantulkab.go.id> e-mail : setda@bantulkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : B/800.1.2/07307

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Bantul akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi 686 (enam ratus delapan puluh enam) formasi yang akan ditugaskan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

Pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 Tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 1311/B.B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
8. Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
9. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.

II. ALOKASI FORMASI PPPK

Jumlah kebutuhan formasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) formasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini.

III. PERSYARATAN PESERTA SELEKSI

Peserta seleksi yang dapat melamar sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul;

- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- h. Untuk Ijazah sementara, Surat Keterangan Lulus dan Bukti Yudisium tidak berlaku;
- i. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- j. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode pendaftaran;
- k. Bagi peserta seleksi penyandang disabilitas wajib :
 - a) Melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
 - b) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar.

2. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus bagi pelamar pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 meliputi :

A. JABATAN TENAGA GURU

- 1) Kriteria pelamar pada pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 meliputi :
 - a. Pelamar Prioritas, adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
 - b. Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), adalah Guru Non ASN Pemerintah Kabupaten Bantul yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan masih aktif mengajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. Guru Non ASN Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu :
 1. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang aktif mengajar pada sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 2. Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di Pemerintah Kabupaten Bantul (instansi tempat mengajar saat mendaftar).
- 2) Pelamar sebagaimana angka 1 huruf a, b dan c, hanya dapat melamar pada sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- 3) Dalam hal Pelamar Prioritas sebagaimana angka 1 huruf a berlaku ketentuan :
 - a. Pelamar Prioritas yang aktif mengajar di sekolah negeri disyaratkan memiliki surat keterangan aktif mengajar dari sekolah induk yang ditandatangani oleh Kepala sekolah;

- b. Pelamar Prioritas yang aktif mengajar di sekolah non instansi pemerintah atau sekolah swasta disyaratkan untuk memiliki surat izin mengikuti seleksi PPPK Guru dari Ketua Yayasan atau Lembaga.
 - c. Pelamar Prioritas yang tidak terdata aktif dalam Dapodik disyaratkan untuk memiliki surat izin mengikuti seleksi PPPK Guru dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- 4) Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
 - 5) Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
 - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Seni Budaya dan Keterampilan.

B. JABATAN TENAGA KESEHATAN

- 1) Kriteria pelamar pada pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 meliputi :
 - a. Pegawai eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada BKN dan masih aktif mengajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul atau pegawai yang aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- 2) Pelamar sebagaimana angka 1 huruf a dan b, hanya dapat melamar pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- 3) Formasi kebutuhan JF Bidan kategori keahlian, kebutuhan jabatan tersebut dapat dilamar oleh pelamar D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 yaitu pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2023 pada JF Bidan kategori keahlian.
- 4) Pelamar pada seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

- 5) Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional ahli muda.
- 6) Bagi jabatan fungsional dokter dengan sub jabatan spesialis maka pengalaman kerja dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis.
- 7) Masa pengalaman kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja dengan ketentuan :
 - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - b. Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas) bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.
- 8) Kebutuhan formasi JF Kesehatan dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.
- 9) Memiliki STR asli (bukan STR Internship) yang masih berlaku pada saat pelamaran yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR.

C. JABATAN TENAGA TEKNIS

- 1) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- 2) Kriteria pelamar pada pengadaan PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 meliputi :
 - a. Pegawai eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan masih aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul atau pegawai yang aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- 3) Pelamar sebagaimana angka 2 huruf a dan b, hanya dapat melamar pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- 4) Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
 - b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
 - c. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional ahli muda.
- 5) Pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perangkat daerah.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Prosedur atau tata cara pendaftaran mengikuti ketentuan/alur proses dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>.

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara :
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya);
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun;
 - g. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
 - h. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN;
 - i. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan;
 - j. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih jenis formasi;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Bantul dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan;
7. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan meterai/e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);
8. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali);

9. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan;
10. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

V. DOKUMEN PENDAFTARAN YANG DIUNGGAH

Dokumen pendaftaran yang diunggah berupa scan asli dokumen dengan ketentuan :

- a. Format dan ukuran file sesuai yang diminta oleh aplikasi SSCASN;
- b. Dokumen wajib terbaca jelas;
- c. Upload dokumen sesuai dengan tempat/slot yang ditentukan;
- d. Dalam hal dokumen tidak asli (yang discan *fotocopy*)/dokumen tidak terbaca/dokumen tidak lengkap/dokumen tidak sesuai ketentuan, panitia seleksi dapat menyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

A. PPPK JF GURU

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal tampak depan dengan latar belakang warna merah;
2. Surat Lamaran yang diketik/tulis tangan ditujukan kepada **Bupati Bantul** dan sudah ditandatangani peserta seleksi serta dibubuhi meterai/e-meterai Rp. 10.000,- (*format sebagaimana Lampiran II pengumuman ini*) (scan berwarna);
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku (scan berwarna);
4. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (scan berwarna);
5. Transkrip Nilai lengkap asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (scan berwarna);
6. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai/e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III pengumuman ini (scan berwarna).
7. Bagi peserta seleksi penyandang disabilitas wajib :
 - a. Mengunggah Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Mengunggah video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar.
8. Khusus Pelamar Prioritas :
 - a. Mengunggah surat keterangan aktif mengajar dari sekolah induk yang ditandatangani oleh Kepala sekolah (bagi Pelamar Prioritas yang aktif mengajar di sekolah negeri). Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI pengumuman ini;
 - b. Mengunggah surat izin mengikuti seleksi PPPK Guru dari Ketua Yayasan atau Lembaga (bagi Pelamar Prioritas yang aktif mengajar di di sekolah non instansi pemerintah atau sekolah swasta). Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII pengumuman ini; atau
 - c. Mengunggah surat izin mengikuti seleksi PPPK Guru dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul (bagi Pelamar Prioritas yang tidak terdata aktif dalam Dapodik). Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII pengumuman ini.

9. Pelamar dari eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) mengunggah surat keterangan aktif mengajar dari sekolah induk yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI pengumuman ini.
10. Pelamar dari Guru Non ASN Pemerintah Kabupaten Bantul mengunggah surat keterangan aktif mengajar dari sekolah induk yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI pengumuman ini.

B. PPPK JF KESEHATAN

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal tampak depan dengan latar belakang warna merah;
2. Surat Lamaran yang diketik/tulis tangan ditujukan kepada **Bupati Bantul** dan sudah ditandatangani peserta seleksi serta dibubuhi meterai/e-meterai Rp. 10.000,- (*format sebagaimana Lampiran II pengumuman ini*) (scan berwarna);
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku (scan berwarna);
4. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (scan berwarna);
5. Transkrip Nilai lengkap asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (scan berwarna);
6. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai/e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III pengumuman ini (scan berwarna);
7. Surat Keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas yang dilamar paling, singkat 2 (dua) tahun harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV pengumuman ini (scan berwarna);
8. Surat Keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database Non ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V pengumuman ini (scan berwarna).
9. STR asli (bukan STR Internship) yang masih berlaku.
10. Bagi peserta seleksi penyandang disabilitas wajib :
 - a. Mengunggah surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Mengunggah video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar.

C. PPPK TENAGA TEKNIS

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal tampak depan dengan latar belakang warna merah;
2. Surat Lamaran yang diketik/ tulis tangan ditujukan kepada **Bupati Bantul** dan sudah ditandatangani peserta seleksi serta dibubuhi meterai/e-meterai Rp. 10.000,- (*format sebagaimana Lampiran II pengumuman ini*) (scan berwarna);

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku (scan berwarna);
4. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (scan berwarna);
5. Transkrip Nilai lengkap asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (scan berwarna);
6. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai/e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III (scan berwarna);
7. Surat Keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV pengumuman ini (scan berwarna);
8. Surat Keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database Non ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V pengumuman ini (scan berwarna).
9. Bagi pelamar Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula wajib melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas;
 - b. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas.
10. Sertifikat sebagai tambahan nilai bagi pelamar pada Jabatan Fungsional dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
11. Bagi peserta seleksi penyandang disabilitas wajib :
 - a. Mengunggah surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Mengunggah video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar.

VI. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen peserta seleksi. Dalam hal dokumen peserta seleksi tidak memenuhi persyaratan administrasi, peserta seleksi dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
2. Seleksi Administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya melalui verifikasi dokumen peserta seleksi.

VII. SELEKSI KOMPETENSI

1. Seleksi Kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara.
2. Materi seleksi kompetensi dan wawancara meliputi :
 - a. Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
 - b. Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi: integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan Keputusan;
 - c. Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati;
 - d. Materi Wawancara dengan menggali informasi non koqnitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan.
3. Seleksi Kompetensi dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

VIII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal Seleksi pengadaan PPPK Formasi T.A 2024 dibagi menjadi 2 (dua) periode pelaksanaan sebagai berikut :

- A. Periode I, diperuntukkan bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023), eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN.

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	30 September 2024 s.d.19 Oktober 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5.	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6.	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8.	Penarikan Data Final	12 s.d. 14 November 2024
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024

No.	Kegiatan	Jadwal
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13.	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
14.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Catatan : *Jadwal dapat berubah sesuai kebijakan Panselnas*

- B. Periode 2, diperuntukkan bagi Tenaga Non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi pemerintah daerah).

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3.	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5.	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6.	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8.	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
9.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d.16 April 2025
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14.	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2005
15.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Catatan : *Jadwal dapat berubah sesuai kebijakan Panselnas*

IX. LAIN-LAIN

1. Peserta seleksi harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara dalam pengumuman dan pengumuman pada laman <http://sscasn.bkn.go.id>;
2. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi;
3. Apabila peserta seleksi tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Peserta seleksi untuk menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP peserta seleksi;
4. Panitia Seleksi Calon ASN tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian peserta seleksi;
5. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak lengkap, tidak sesuai dan/atau tidak benar, maka Peserta seleksi dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut;
6. Pemerintah Kabupaten Bantul tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Calon ASN, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai ASN;
7. Kelulusan peserta seleksi merupakan hasil/prestasi peserta seleksi sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
8. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari diketahui memberikan keterangan data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi ASN, Pemerintah Kabupaten Bantul berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai ASN;
9. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK, para peserta seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
10. Layanan Informasi pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui :
 - a. *Helpdesk* <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id> (tautan aduan peserta seleksi yang mengalami kendala dalam pendaftaran);
 - b. *Whatsapp (WA) center* BKPSDM Kabupaten Bantul di nomor: **087734174584** pada hari dan jam kerja, dengan format menyebutkan : nama lengkap, formasi yang dilamar dan informasi yang diperlukan.
 - c. Instagram : **bkpsdm.bantul**

11. Informasi resmi yang terkait dengan pelaksanaan seleksi Calon ASN Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dilihat di website <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://asn.bantulkab.go.id>;
12. Keputusan Panitia Seleksi Calon ASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Bantul, 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi
Calon ASN Kabupaten Bantul



AGUS BUDIRAHARJA, SKM, M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010